



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/PDT/2013/PT. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :-----

ATANASIUS SAMPONU, BE, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ANTHONI HATANE, S.H., M.H., NIKSON LARTUTUL, S.H., dan FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H.**, Advokat-advokat pada **LAW OFFICE : HATANE & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kota Ambon, dan dalam perkara ini memilih alamat di Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 30 November 2012, dibawah Register Nomor : W27-U4/19/HK.02/XI/2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**; ---

M E L A W A N

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **P. RANGKORATAT, S.H.**, Jabatan Inspektur Daerah Kabupaten MTB, Alamat Jln. Ir. Soekarno-Saumlaki, **B. MORIOLKOSU, S.H.**, Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jln. Ir. Soekarno-Saumlaki, **B. SAMANGUN, S.H.**, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jln. Ir. Soekarno-Saumlaki, dan **R. F.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALISNGORAR, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda MTB, Alamat

Jln. Ir. Soekarno-Saumlaki, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :

181/10/S.Kuasa/2012, tertanggal 12 Desember 2012, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 13 Desember 2012,

dibawah Register Nomor : W27-U4/20/HK.02/XII/2012, dan diwakili pula oleh

kuasanya : **DEDY KOESNOMO, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri

Saumlaki, alamat Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/11/Tahun 2012, tertanggal 11 Desember 2012, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 26 Maret 2013, dibawah

Register Nomor : W27-U4/09/HK.02/III/2013, dalam hal ini diwakili pula oleh

Kuasanya : **VECTOR MAILOA, S.H., WILLEM MAIRUHU, S.H., I MADE**

AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H., FIRDAUS, S.H., TEGUH SUKEMI,

S.H., DONALD RETTOB, S.H., dan SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, S.H.,

jabatan masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, sesuai Surat

Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/S.1.15/Gs.1/01/2013, tertanggal 09 Januari

2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal

13 Maret 2013, dibawah Register Nomor : W27-U4/08/HK.02/III/2013, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku nomor :

28/Pdt/2013/ PT.MAL, tanggal 15 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Saumlaki tanggal 20 Juni 2013, Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN. SML, yang

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM PROVISI -----

- Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,- (*satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 04 Juli 2013 bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SML untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana termuat dalam akta pernyataan permohonan banding, nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SML ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 10 Juli 2013 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SML, tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa hukum Tergugat /Terbanding untuk mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SML dan telah pula membaca berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SML dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tat Regeling Van Rechts In Do Giewsten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205);
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat /
Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 Juni 2013,
Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SML yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi
Ambon, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, oleh kami : **EDUARD
MANALIP, SH. MH**, selaku Ketua Majelis dengan **SOFYAN SYAH, SH. MH** dan
SADJIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 15 Agustus 2013 Nomor :
28/Pdt/2013/PT. MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013
telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SOFIA MATTIMU** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

SOFYAN SYAH, SH. MH

EDUARD MANALIP, SH. MH

T T D

SADJIDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOFIA MAITIMU

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai.....	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....	: Rp. 139.000,-
J u m l a h	: Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Turunan

PENGADILAN TINGGI AMBON

PANITERA

ARMAN, SH.

NIP : 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)